



BF

BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 28 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG KELOMPOK PELANGGAN, BLOK KONSUMSI, DAN PENYESUAIAN TARIF
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SUKAPURA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya agar mampu memberikan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan mempertahankan kesinambungan perusahaan serta menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan penyesuaian tarif pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan faktor keseimbangan antara pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dengan kemampuan pelanggan dalam memenuhi pembayaran tarif yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi dan Penyesuaian Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi dan Penyesuaian Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 170/1124/DPRD/2012, tanggal 29 Juni 2012, tentang Perubahan Penerapan Tarif pada Sebagian Kelompok Pelanggan/Blok Konsumsi pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG KELOMPOK PELANGGAN, BLOK KONSUMSI DAN PENYESUAIAN TARIF PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi, dan Penyesuaian Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi, dan Penyesuaian Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


Selain Tarif Air Minum, kepada pelanggan dikenakan biaya Beban Tetap, yang pembayarannya disatukan dalam rekening tagihan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 16 Juli 2012

 BUPATI TASIKMALAYA,

 UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

NIP : 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 28

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Tasikmalaya
 NOMOR : 28 Tahun 2012
 TANGGAL : 16 Juli 2012

TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

KELOMPOK	JENIS PELANGGAN	PENERAPAN TARIF							
		2012		2013		2014		2015	
		0 - 10 M3	> 10 M3	0 - 10 M3	> 10 M3	0 - 10 M3	> 10 M3	0 - 10 M3	> 10 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
I	KELOMPOK PELANGGAN TARIF RENDAH								
	A. Sosial Umum	600	800	600	800	650	900	700	1.000
	B. Sosial Khusus	600	800	600	800	650	900	700	1.000
	C. Kran Umum/Hidran Umum	600	800	600	800	650	900	700	1.000
II	KELOMPOK PELANGGAN TARIF DASAR								
	A Rumah Tangga Kecil	1.700	2.450	1.700	2.450	1.850	2.700	2.000	2.950
	B Rumah Tangga Sedang dan atau menengah	2.900	5.250	2.900	5.250	3.200	5.750	3.500	6.350
	C Rumah Tangga Besar	3.600	6.150	3.600	6.150	3.950	6.750	4.350	7.400
	D Pemerintah Dan Hankam	4.350	6.600	4.350	6.600	4.750	7.250	5.250	7.950
III	KELOMPOK PELANGGAN TARIF PENUH								
	A Niaga Kecil	3.200	5.850	3.200	5.850	3.500	6.400	3.850	7.050
	B Niaga Besar	9.600	14.400	9.600	14.400	10.550	15.800	11.600	17.400
	C Industri Kecil	12.000	18.050	12.000	18.050	13.200	19.850	14.500	21.800
	D Industri Besar	14.400	21.600	14.400	21.600	15.850	23.750	17.400	26.100
IV	KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN							

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Tasikmalaya
 NOMOR : 28 Tahun 2012
 TANGGAL : 16 Juli 2012

BESARAN BIAYA BEBAN TETAP BAGI PELANGGAN PDAM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

KELOMPOK	JENIS PELANGGAN	BESARAN BIAYA BEBAN TETAP			
		Meter Air 1/2"	Meter Air 3/4"	Meter Air 1"	Meter Air 2"
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
I	KELOMPOK PELANGGAN TARIF RENDAH				
	A. Sosial Umum	7.500	10.000	12.500	15.000
	B. Sosial Khusus	7.500	10.000	12.500	15.000
	C. Kran Umum/Hidran Umum	7.500	10.000	12.500	15.000
II	KELOMPOK PELANGGAN TARIF DASAR				
	A Rumah Tangga Kecil	12.000	15.000	19.500	25.000
	B Rumah Tangga Sedang dan atau menengah	12.000	15.000	19.500	25.000
	C Rumah Tangga Besar	12.000	15.000	19.500	25.000
	D Pemerintah Dan Hankam	12.000	15.000	19.500	25.000
III	KELOMPOK PELANGGAN TARIF PENUH				
	A Niaga Kecil	15.000	19.500	25.000	33.000
	B Niaga Besar	15.000	19.500	25.000	33.000
	C Industri Kecil	20.000	26.000	34.000	44.000
	D Industri Besar	20.000	26.000	34.000	44.000
IV	KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN			

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM